



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN IBW IX (PELABUHAN BELAWAN)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan
Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian IBW IX (Pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar...